

Mekanisme Pembuktian terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam Studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 658/Pid.Sus/2021/PN SBY

Rusman Rozab Subagja *, Dewi Heniarti

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

rusman.rozab@gmail.com, dini.dewiheniarti@gmail.com

Abstract. The mode of defamation crime will become more sophisticated along with the increasingly sophisticated information and communication technology. Like the incident experienced by a woman named Stella Monica Hendrawan in December 2021. Stella Monica Hendrawan complained about the L'VIORS clinic service that did not meet her expectations. Not accepting the post, L'VIORS then sent a warning. However, the warning was ignored by her. This study aims to determine the evidence of the criminal act of defamation committed by Stella Monica and to analyze the judge's considerations regarding the acquittal in this case. The type of research that will be carried out is descriptive analytical which functions to describe or provide an overview of the object being studied through the data or samples that have been collected. The conclusion of this study can be explained as follows: first, the mechanism for proving the crime of defamation in Indonesia adheres to a negative evidence system as regulated in criminal procedure law. This system requires at least two valid pieces of evidence to build the judge's confidence in determining the verdict. The judge's consideration in giving an acquittal in this case was based on the incomplete elements of the criminal act charged. The judge found that the substance of the accusation did not fully meet the criteria for defamation as stipulated in Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions (UU ITE).

Keywords: *Defamation, Information Technology, Social Media.*

Abstrak. Modus kejahatan pencemaran nama baik akan semakin canggih seiring dengan semakin canggihnya teknologi informasi dan komunikasi. Seperti kejadian yang dialami oleh seorang wanita bernama Stella Monica Hendrawan pada bulan Desember 2021. Stella Monica Hendrawan mengeluhkan layanan klinik L'VIORS yang tidak sesuai harapannya. Tidak terima dengan postingan tersebut, pihak L'VIORS kemudian mengirim somasi. Namun, somasi tidak dihiraukan olehnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembuktian tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Stella Monica dan menganalisis pertimbangan hakim terhadap putusan bebas dalam kasus ini. Jenis penelitian yang akan dilakukan ialah deskriptif analitis yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul. Kesimpulan dari penelitian ini dapat dijelaskan sebagai pertama, mekanisme pembuktian tindak pidana pencemaran nama baik di Indonesia menganut sistem pembuktian negatif sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana. Sistem ini mensyaratkan adanya minimal dua alat bukti sah untuk membangun keyakinan hakim dalam menetapkan putusan. Pertimbangan hakim dalam memberikan putusan bebas pada kasus ini didasarkan pada ketidaklengkapan unsur tindak pidana yang didakwakan. Hakim menemukan bahwa substansi tuduhan tidak sepenuhnya memenuhi kriteria pencemaran nama baik sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Kata Kunci: *Pencemaran Nama Baik, Teknologi Informasi, Media Sosial.*

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara demokrasi dengan berlandaskan pada falsafah serta ideologi negara kita yaitu Pancasila yang melekat pada tiap butir nya. Sebagai negara demokrasi Indonesia tentu turut serta menjunjung tinggi setiap hak asasi manusia (selanjutnya disebut HAM) yang dimana proses penyampaian berekspresi dapat pula dilakukan pada *platform* media sosial, karena pada zaman ini Indonesia telah mengalami proses moderenisasi digital. Sebagian besar masyarakat Indonesia termasuk ke dalam masyarakat informasi. Masyarakat informasi ditandai dengan intensitas yang cukup tinggi terkait dengan penggunaan media teknologi serta pertukaran informasi yang semakin cepat.(1)

Dengan kemajuan teknologi maka proses interaksi antar manusia mampu menjangkau lapisan masyarakat dibelahan dunia manapun sehingga menjadi semakin terbuka. Teknologi ini akan berimplikasi secara multikompleks pada peradaban, termasuk mengubah komunikasi antar manusia menjadi lebih dikongkurentif. Peran teknologi informasi dan komunikasi tidak kalah pentingnya dari kebutuhan primer manusia. Sebuah teknologi pada hakikatnya diciptakan untuk membuat hidup manusia menjadi semakin mudah dan nyaman.

Pengaruh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, sangat berpengaruh terhadap sistem tatanan sosial dan politik di Indonesia termasuk sistem komunikasi yang masuk dan terbentuk di perkotaan dan pedesaan.(2) Pada masa ini sistem komunikasi yang terbentuk sangat terbuka dimana masing-masing individu dapat menyampaikan pandangan baik politik, sosial ataupun budaya hampir tanpa batasan. Pada posisi inilah komunikasi menjadi sangat berperan penting sebagai salah satu manifestasi untuk memenuhi kebutuhan manusia. Melalui komunikasi manusia membangun diri dan lingkungannya. Melalui komunikasi peradaban manusia bisa maju, sebaliknya melalui komunikasi pula peradaban manusia mengalami kemunduran. Melalui komunikasi manusia harkatnya bisa terangkat sekaligus bisa pula terjerumus ke dalam kesalahan. (3)

Kebebasan dalam mengemukakan pendapat (*Hurriyat al-ra'y*) merupakan suatu aspek yang penting dalam kebebasan berbicara. Dalam Islam konsep kebebasan berpendapat merupakan suatu hak individu yang mengantarkannya pada kepentingan dan nuraninya yang tidak boleh dikurangi oleh negara. Jimly Asshidiqie, sebagaimana yang telah dikutip oleh Nurul Qamar (4) di dalam bukunya yang berjudul hak asasi manusia dalam negara hukum demokrasi mengemukakan bahwa pendapat tidak hanya disampaikan secara lisan namun juga dapat melalui tulisan di media sosial. Mengemukakan pendapat adalah hak dari segala warga negara. Namun pada kenyataannya, beberapa kasus di Indonesia terjadi karena banyak pendapat yang tidak bisa diterima oleh kelompok lain. Sedangkan, perlindungan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara melalui aparatur pemerintahan.(5).

Pada kasus pencemaran nama baik juga dijelaskan menurut perspektif hukum pidana Islam. Syariat Islam diturunkan untuk melindungi harkat dan martabat manusia, setiap perilaku yang merendahkan harkat dan martabat manusia secara pribadi maupun kelompok tentu dilarang oleh Allah SWT.. (6) Pada mulanya kejahatan dan pencemaran nama baik yang terjadi di Indonesia hanya dikenakan peraturan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut KUHP.

Modus kejahatan pencemaran nama baik akan semakin canggih seiring dengan semakin canggihnya teknologi informasi dan komunikasi. Seseorang yang berada di suatu pulau atau disuatu negara dapat melakukan pencemaran nama baik terhadap orang yang berada di pulau atau negara lain. Mengingat bahaya yang akan ditimbulkan tersebut maka dalam hukum Islam diancam dengan hukuman berat pada kejahatan pencemaran nama baik tersebut.(7)

Seperti kejadian yang dialami oleh seorang wanita bernama Stella Monica Hendrawan pada bulan Desember 2021. Stella Monica Hendrawan merupakan seorang pelanggan di suatu klinik kecantikan bernama L'Voris, Dengan berawal dari curhatannya salah satu *customer* klinik tersebut dimedia sosial *instagram*. Saat itu, dia mengeluhkan layanan klinik L'VIORS yang tidak sesuai harapannya. Tidak terima dengan postingan tersebut, pihak L'VIORS kemudian mengirim somasi. Dalam somasinya, *customer* harus melakukan permintaan maaf di media massa setengah halaman dalam tiga kali penerbitan. Namun permintaan itu dianggap terlalu berat oleh *customer* karena butuh dana yang besar. *Customer* sendiri telah berinisiatif mengunggah video permintaan maaf dimedia sosial. Namun, pihak L'VIORS meminta menghapusnya. Dianggap tidak merespon somasi, tim Siber Ditreskrimsus Kepolisian menetapkan *customer* sebagai tersangka kemudian berkas dilimpahkan ke

kejaksaan dan mulai menjalani sidang.(8)

B. Metode

Dalam penelitian ini penulis akan melalui pendekatan menggunakan Metode Kualitatif sebagai strategi untuk mengumpulkan dan memanfaatkan semua informasi terkait pokok permasalahan.

Jenis penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Metode deskriptif analitis adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagai adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku umum.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bagaimana pembuktian tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Pelanggan Klinik Kecantikan Stella Monica

Pada Era globalisasi yang kita jalani adalah menjadi tanda perkembangan teknologi. Globalisasi telah menjadi pendorong lahirnya era perkembangan teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membawa pengaruh positif dan negatif, ibarat padang bermata dua. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi disatu pihak memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan dan peradaban manusia. Dilain pihak kemajuan teknologi ITE tersebut dapat dimanfaatkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum, yang menyerang berbagai kepentingan hukum, orang, masyarakat dan negara.

Dengan berkembangnya teknologi informasi yang makin makin pesat tentunya berpengaruh terhadap hukum pembuktian. Salah satu permasalahan yang sering muncul ialah mengenai alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah di muka persidangan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) selaku payung hukum pembuktian di Indonesia belum mengakui eksistensi alat bukti elektronik. Di dalam Pasal 183 KUHAP menjelaskan bahwa “Majelis Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana tersebut benar terjadi dan terdakwa yang melakukannya”. Jadi untuk menjatuhkan pidana kepada seorang terdakwa harus dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sehingga minimum pembuktian yang dianggap cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Pasal 184 ayat (1) KUHAP belum mengakui keberadaan alat bukti. Dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP hanya diakui 5 alat bukti yang sah di muka persidangan, yaitu: Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa. Alat bukti elektronik tidak diakui dalam KUHAP.

Sedangkan jika pengertian Pencemaran Nama Baik berdasarkan Undang-undang nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE dijelaskan dalam pasal 27 ayat (3) UU ITE yang berbunyi “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.” Ancaman bagi yang melanggar pasal tersebut dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Namun dalam UU ITE terbaru menggantikan pasal 27 ayat (3) yang menjelaskan mengenai pencemaran nama baik yaitu pasal 27A yang menjelaskan bahwa perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang adalah perbuatan yang merendahkan atau merusak harga diri atau nama baik orang lain. Perbuatan ini termasuk menista dan/atau memfitnah. Pelanggaran terhadap Pasal 27A UU ITE dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan/atau denda paling banyak Rp400.000.000. Pelanggaran ini merupakan tindak pidana aduan yang hanya dapat dituntut atas pengaduan korban atau orang yang terkena tindak pidana.

Dalam kasus yang diangkat oleh penulis, Stella Monica didakwa melanggar Pasal 27 Ayat (3) jo Pasal 45 Ayat 3 UU No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No 11 Tahun 2008 tentang ITE. Dan pada sidang tuntutan 21 Oktober, Jaksa menuntut 1 tahun penjara dan denda Rp 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah). Dalam KUHAP, pemeriksaan alat bukti terdapat dalam Pasal 184 KUHAP dan aturan lain yang mengatur tentang hal tersebut yang dalam kasus ini bisa diartikan sebagai

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan perkara pada saat di depan persidangan mengajukan beberapa alat bukti. Pada dasarnya alat bukti yang diajukan di persidangan antara yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan saling melengkapi. Hal ini dapat dilihat dan terurai dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 658/PidSus/2021/PN Sby. Alat bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam perkara di Pengadilan Negeri Surabaya tersebut berupa :

1. 1 (satu) buah akun Instagram dengan nama @stellamonica.h;
2. 1 (satu) Bendel kartu pasien klinik L'VIORS atas nama Stella Monica Hendrawan;
3. 1(satu) bendel bukti *screenshot* percakapan DM (*Direct message*) Instagram;
4. Keterangan Ahli dan;
 - a. Keterangan Saksi.

Selain ketentuan mengenai alat bukti yang ditentukan oleh KUHAP, terdapat barang bukti yang dijadikan dasar atas suatu peristiwa hukum yang memuat suatu tindakan pidana. Menurut Edmon Makarim, barang bukti atau *corpus delictie* adalah barang mengenai mana tindak pidana dilakukan yaitu alat yang dipakai untuk melakukan tindak pidana.(10) Menurut Hari Sasangka dan Lily Rosita, kegunaan adanya barang bukti di persidangan adalah untuk menyandarkan keyakinannya.(11) Dalam persidangannya Barang Bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum berupa *Printout Screenshot* pencemaran nama baik di *Instagram* atas nama @stellamonica.h, Bendel kartu pasien klinik L'VIORS atas nama Stella Monica Hendrawan, dan 1 (satu) unit HP Iphone XR warna merah IMEI 358798090546000 dan 358798090971661.

Printout Screenshot pencemaran nama baik di Instagram atas nama @stellamonica.h dapat dikategorikan sebagai alat bukti elektronik yang karena printout screenshot merupakan suatu bentuk dari dokumen elektronik. Alat bukti elektronik dalam hukum pembuktian di Indonesia diberikan tempat tersendiri dalam UU ITE. Pasal 5 ayat (1) sampai (4) UU ITE disebutkan bahwa :

1. Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah;
2. Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia;
3. Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini;
4. Ketentuan mengenai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
 - a. Surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
 - b. Surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Dari bunyi pasal diatas adanya pengakuan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya adalah alat bukti yang sah di persidangan. Selain dikategorikan sebagai alat bukti elektronik printout screenshot pencemaran nama baik di *Instagram* dapat dikategorikan sebagai alat bukti surat. Dalam Pasal 5 ayat (2) UU ITE dijelaskan bahwa akibat dari diakuinya secara huku informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagai alat bukti yang sah adalah perluasan dari alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP namun tidak diperjelas oleh Pasal 5 ayat (2) UU ITE alat bukti yang mana dari kelima alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 184 KUHAP. Merujuk pada pendapat Adam Chazawi dan Ardi Ferdian dalam bukunya yang berjudul Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik disebutkan bahwa perluasan dalam UU ITE harus diartikan sebagai perluasan alat bukti surat karena pengertian informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagaimana yang didefinisikan Pasal 1 angka 1 dan angka 4 UU ITE mempunyai sifat yang sama dengan alat bukti surat.

Jika diliat dari bukti dakwaan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Stella Monica pada BAB III, Stella Monica membuat postingan yang berupa isi chat *Direct Massage* pada platform *Instagram* miliknya dengan menyebutkan bahwa dokter yang melakukan praktik di Klinik L.Viors bukan dokter spesialis muka tetapi hanya dokter umum, dengan adanya postingan tersebut menyebabkan penurunan pelanggan yang datang Klinik L'Viors akibat dugaan dokter praktik pada Klinik L'Viors adalah dokter umum bukan dokter spesialis muka. Kemudian hal tersebut dibantah oleh dokter-dokter yang praktik di Klinik Kecantikan, sehingga mereka melakukan somasi terhadap Stella

Monica yang telah mencemarkan nama baik dari dokter yang praktik di Klinik L'Viors. Dalam somasi yang dilayangkan kepada Stella Monica untuk meminta maaf melalui media massa (koran) minimal setengah halaman untuk tiga kali penerbitan berbeda hari, namun tidak diindahkan oleh Stella Monica.

Kebebasan berpendapat konsumen telah dijamin melalui Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Konsumen telah memiliki hak yang dijamin dalam UUPK khususnya dalam hal menyampaikan sebuah pendapat atau keluhan terkait dengan produk yang dikonsumsi sebagaimana hal ini telah diatur dalam ketentuan pasal 4 huruf (d) UUPK. Pada hakekatnya ketentuan ini bertujuan meningkatkan kualitas produk yang dimiliki oleh pelaku usaha. Bila dikaitkan dengan *review* produk yang dilakukan oleh konsumen maka ketentuan ini selaras dengan fungsi *review* produk yang mana *review* produk berfungsi untuk mengulas kondisi, kualitas, kelebihan maupun kekurangan yang dimiliki oleh sebuah produk. Berbicara mengenai melakukan *review* suatu produk barang ataupun jasa di media sosial, tidak bijak bila dengan sebebas-bebasnya seorang konsumen tersebut dapat mengemukakan pendapatnya. Konsumen tidak dilarang untuk mengemukakan pendapat atau komentar terhadap suatu produk di media manapun, selama hal itu dilakukan dengan cara yang patut, dan tetap berada pada koridor norma dan hukum positif yang berlaku. Tentu terdapat batasan yang terbentuk karena ada hak dan kepentingan pihak lain yang harus dihormati juga. Batasan yang dimaksud dalam penulisan ini adalah bahwa konsumen dalam menyampaikan pendapat dan keluhannya di media sosial yang kemudian menjadi konsumsi publik, haruslah diadakan suatu pembatasan agar beriringan dengan norma-norma yang tumbuh dan berkembang dimasyarakat.

Oleh karena itu, untuk dapat melihat apakah *review* yang dilakukan konsumen atas suatu produk di media sosial perlu memperhatikan setiap unsur dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE dan jenis penghinaan seperti apa yang dilakukan dengan merujuk ke dalam BAB XVI KUHP. Tentunya dengan catatan bahwa delik pencemaran nama baik merupakan delik aduan, yang artinya hanya pihak yang merasa dirugikan secara subjektif yang dapat melakukan aduan terhadap pelaku pencemaran nama baik.(13)

Putusan yang diluarkn oleh majelis hakim intinya menyatakan bahwa Stella Monica dinyatakan bebas yang artinya putusan yang menyatakan bahwa terdakwa yang dijatuhi putusan bebas atau bebas dari tuntutan hukum (*vrij spraak*) atau *acquittal*. Dasar mengenai putusan bebas sendiri diatur dalam ketentuan Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan bahwa pengadilan berpendapat dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya "Tidak terbukti" secara sah dan meyakinkan.

Majelis hakim juga memberikan pertimbangan berdasarkan fakta-fakta yang ada didalam persidangan. Majelis hakim berpendapat, unsur mendistribusikan dan mentransmisikan telah terpenuhi melalui tindakan Stella yang memposting tangkapan layar pecakapannya di Instagram sehingga dapat dilihat oleh orang lain. Lebih lanjut perihal unsur muatan penghinaan dan pencemaran nama baik, berdasarkan pertimbangan hakim, unsur tersebut tidak terpenuhi. Tidak terpenuhinya unsur tersebut dikarenakan fakta bahwa Stella adalah adalah pasien dari Klinik L'VIORS yang mendapatkan tindakan perawatan serangkaian perawatan dan didukung berdasarkan bukti yang ada, maka majelis hakim menyimpulkan tindakan yang dilakukan oleh Stella adalah keluhan sebagai seorang pasien. Dengan demikian maka unsur penghinaan dan pencemaran nama baik tidak terbukti.

Berdasarkan pertimbangan hakim atas unsur-unsur tindak pidana yang termuat dalam ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE tentang Pencemaran Nama Baik, terhadap unsur penghinaan dan pencemaran nama baik tidak terbukti. Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa dengan tidak terbuktinya unsur penghinaan dan pencemaran nama baik, maka Stella haruslah dibebaskan dari seluruh dakwaan penuntut umum. Hakim juga memberikan pertimbangan bahwa karena Stella dibebaskan dari dakwaan, maka hak-hak serta martabat Stella harus dipulihkan. analog,digital ,elektromagnetik,optikal,atau sejenisnya,yang dapat dilihat ,ditampilkan ,dan / atau didengar melalui komputer atau system elektronik ,termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta,rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode, akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Berdasarkan uraian diatas, maka konstruksi hukum secara *argumentum a contrario* terhadap tindak pidana pencemaran nama baik dalam perkara ini merupakan delik aduan (*klacht delict*) yang diproses karena adanya pengaduan langsung dari korban. Untuk dapat menjadi pengaduan, seseorang

harus memenuhi persyaratan tertentu, seperti berusia minimal 16 (enam belas) tahun dan/atau masih tergolong muda, serta tidak sedang berada dibawah pengampunan. Pengaduan tentang tindak pidana pencemaran nama baik terkait sebagai pelanggaran dasar terhadap KUHP dan UU ITE, dan segera di terima.

Dengan adanya kasus ini bukan berarti pelanggan dilarang untuk melakukan *review* di sosial media. Istilah *review* sendiri berarti suatu tinjauan, ringkasan dari beberapa objek yang hendak diulas. Melakukan *review* suatu produk, mengartikan bahwa konsumen telah mengonsumsi atau menggunakan produk tersebut. Adapun tujuan dari melakukan *review* ialah untuk memberikan sekilas informasi, gambaran, bayangan, atau gagasan tentang produk barang ataupun jasa. Melalui cara ini seorang konsumen tidak hanya sekedar mengonsumsi produk tersebut namun juga dapat menciptakan informasi produk. Harjono mengartikan perlindungan hukum sebagai perlindungan melalui sarana hukum atau suatu perlindungan yang diberikan oleh hukum serta melindungi kepentingan-kepentingan yang perlu dilindungi melalui hak hukum.

Kebebasan berpendapat konsumen telah dijamin melalui Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Konsumen telah memiliki hak yang dijamin dalam UUPK khususnya dalam hal menyampaikan sebuah pendapat atau keluhan terkait dengan produk yang dikonsumsinya sebagaimana hal ini telah diatur dalam ketentuan pasal 4 huruf (d) UUPK. Pada hakekatnya ketentuan ini bertujuan meningkatkan kualitas produk yang dimiliki oleh pelaku usaha. Bila dikaitkan dengan *review* produk yang dilakukan oleh konsumen maka ketentuan ini selaras dengan fungsi *review* produk yang mana *review* produk berfungsi untuk mengulas kondisi, kualitas, kelebihan maupun kekurangan yang dimiliki oleh sebuah produk. Berbicara mengenai melakukan *review* suatu produk barang ataupun jasa di media sosial, tidak bijak bila dengan sebebas-bebasnya seorang konsumen tersebut dapat mengemukakan pendapatnya. Konsumen tidak dilarang untuk mengemukakan pendapat atau komentar terhadap suatu produk di media manapun, selama hal itu dilakukan dengan cara yang patut, dan tetap berada pada koridor norma dan hukum positif yang berlaku. Tentu terdapat batasan yang terbentuk karena ada hak dan kepentingan pihak lain yang harus dihormati juga. Batasan yang dimaksud dalam penulisan ini adalah bahwa konsumen dalam menyampaikan pendapat dan keluhannya di media sosial yang kemudian menjadi konsumsi publik, haruslah diadakan suatu pembatasan agar beriringan dengan norma-norma yang tumbuh dan berkembang dimasyarakat

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut :

1. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 658/Pid.Sus/2021/PN SBY mekanisme pembuktian tindak pidana pencemaran nama baik di Indonesia menganut sistem pembuktian negatif sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana. Sistem ini mensyaratkan adanya minimal dua alat bukti sah untuk membangun keyakinan hakim dalam menetapkan putusan. Alat bukti tersebut mencakup keterangan saksi, dokumen resmi, keterangan terdakwa dan petunjuk lainnya yang diakui dalam sistem hukum. Dalam kasus ini, alat bukti digital seperti tangkapan layar percakapan media sosial dan rekaman jejak digital menjadi elemen kunci karena peristiwa pencemaran nama baik terjadi melalui platform daring.
2. Pertimbangan hakim dalam kasus Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik yang dilakukan terhadap klinik L'VIORS dalam memberikan putusan bebas pada kasus ini didasarkan pada ketidaklengkapan unsur tindak pidana yang didakwakan. Hakim menemukan bahwa substansi tuduhan tidak sepenuhnya memenuhi kriteria pencemaran nama baik sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Sehingga, Salah satu aspek yang ditekankan adalah perlindungan hak kebebasan berpendapat yang dijamin oleh UUD 1945. Hakim menilai bahwa tindakan terdakwa tidak secara langsung melanggar batas-batas yang telah ditentukan oleh hukum sehingga dakwaan tidak dapat dibuktikan secara sah

Ucapan Terimakasih

Alhamdulillahirobbil alamin, puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, berkat rahmat dan karunianya skripsi ini dapat diselesaikan oleh penulis dengan baik dan tepat pada waktunya. Dengan penelitian yang berjudul “Mekanisme Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 658/Pid.Sus/2021/Pn Sby” Ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.

Terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada Yth. Dr Dini Dewi Heniarti, S.H., M.Hum. selaku pembimbing yang telah memberikan banyak Ilmu serta bimbingan dan masukan guna proses penulis skripsi ini, semoga kebaikan beliau kembali kepada dirinya dan mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. Selain itu dalam penulisan hukum ini tentunya tidak terlepas dari bantuan dan dorongan dari berbagai pihak.

Daftar Pustaka

- Detya Wiryany, (et.all), (2022) *perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terhadap perubahan sistem komunikasi Indonesia*.
- Wuryantai, Ag E. W. (2004) "Digitalisasi Masyarakat: Menilik Kekuatan Dan Kelemahan Dinamika Era Informasi Digital Dan Masyarakat Informasi." *Jurnal Ilmu Komunikasi*, vol. 1, no. 2.
- Agus Widjojo, Lemhanas, Perkembangan peradaban manusia harusna tidak menghancurkan budaya,
- Eko Riyadi, (2018) “*Hukum Hak Asasi Manusia*”, PT. Raja Grafindo Persada,Depok.
- Nurul Qamar,“*Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*”, Sinar Grafika,Jakarta,2003.
- Zainuddin Ali (2007) *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika.)
- Dwi Hdy Jayani (2017) “Proyeksi Pengguna Internet Di Indonesia. <http://databooks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/09/beberapa-pengguna-internet-di-indonesia>
- Admin, “Curhat Di Medsos, Pasien Klinik Kecantikan Di Surabaya Dituntut 1 Tahun Penjara,” Detik.com,<https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5788691/curhat-di-medsos-pasienklinik-kecantikan-di-surabaya-dituntut-1-tahun-penjara>
- Apriliana Fauzi, G., & Fitria Haidina Maulidini Habib, N. (2024). Perlindungan Hukum bagi Pemilik Tanah Adat Perseorangan yang Objek Tanahnya Telah Terdaftar Atas Nama Orang Lain. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 4(1), 45–52. <https://doi.org/10.29313/jrih.v4i1.4527>
- Astri Yulianti, Ade Mahmud, & Izadi, F. F. (2022). Pemidanaan bagi Pelaku Terorisme dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 101–106. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i2.1456>

Dwi Yusri Rahmatillah, & Sri Ratna Suminar. (2022). Asas Konsensualisme dalam Perjanjian Asuransi melalui Telemarketing oleh Bancassurance serta Akibat Hukumnya. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 29–34. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i1.954>